



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : Dj .I/747/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2)  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)  
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009;  
2. Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/690/2009 Tanggal 12 Nopember 2009, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Sarjana (S1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2009.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pascasarjana (S2) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program studi yang dimaksud dalam diktum kesatu tidak diperkenankan melanjutkan atau membuka konsentrasi baru di luar bidang ilmu yang diperkenankan program studi dimaksud;

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KELIMA : Program Studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Program Studi dimaksud yang terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/690/2009 Tanggal 12 Nopember 2009, Lampiran I khususnya pada Nomor Urut 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Desember 2009



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/747/2009

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) YANG DIBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Program Studi	Program	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Jln. Gajayana 50 Malang. Telp. 0341-551354. Fax : 0341-572533.	1. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	S2 S2	5 TAHUN 5 TAHUN
2	STAIN SURAKARTA, Gedung Program Pascasarjana STAIN Surakarta, Jln. Pandawa Pucangan Kertasura Sukoharjo Telp. 0271-781516. Fax : 0271-782774 Email : ppstainska@yahoo.com	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari'ah	S2	5 TAHUN

Jakarta, 03 Desember 2009

